



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
JL. PROF.LAFRAN PANE-SIPIROK
KODE POS 22742 TELP (0634)4345040 Faks. (0634) 4345038

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 007/KPTS/DKPS/2021**

**TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap pelaporan dan pencatatan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan koorporasi yang baik serta memberi perlindungan bagi penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Susunan Keanggotaan di bawah ini:

| No | Nama | Jabatan Kedinasan | Jabatan Dalam Tim |
|----|---------------------------------|---|----------------------|
| 1. | Parlindungan Harahap, SH, MM | Kepala Dinas | Pengarah |
| 2. | Ambia, S.IP | Sekretaris | Ketua |
| 3. | Lanmora Deli Dhanna Harahap, SH | Kabid Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan | Anggota |
| 4 | Fitri Julianty Siregar, S. Psi | Kasi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi | Anggota |

KEDUA : Penggunaan Nomor Whatsapp 0852 6181 5987 untuk menampung pesan pengaduan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Administrasi Kependudukan dengan format pengaduan adalah :

1. Nama.
2. NIK.
3. Isi Pengaduan/ Pertanyaan.

- KETIGA : Tim sebagaimana tersebut diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun Program Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 2. Menerima, menyelesaikan dan memberikan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, sehingga masyarakat/penduduk yang merasa tidak puas terhadap Pelayanan Publik dapat tertampung/tertangani.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
Pada Tanggal 04 Januari 2021
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
NIP.19670506 199803 1 001

SALINAN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tapanuli Selatan
2. Tim Bersangkutan